

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, setelah mengadakan penelitian dan menelaah secara seksama tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam, segala bentuk perjudian dapat dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan (*jarimah*) serta bisa terancam hukuman, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*. Semua Ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk 40 kali dera. Dengan demikian para ulama tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak seseorang dihukum cambuk. Tujuan hukum Islam (*maqasid al-tasyri'*) yaitu menjaga lima hal kepentingan manusia memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta.

2. Sanksi pidana atau ppidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Syari'at Islam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan ta'zir. Ketentuan *ta'zir* merupakan suatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

B. Saran – saran

- a. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
- b. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang-orang Belanda, dan bukan konsep-konsep asli yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Kedepan dalam pembentukan dan semangat pembaharuan hukum nasional diperlukan suatu reorientasi nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dan diterima sebagai amal baik dihadapan Allah SWT.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan mudah-mudahan tulisan ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapapun yang dapat memetik ilmu, hikmah dan pengetahuan tulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon ampun atas segala dosa dan hanya kepada-Nya kita berserah diri, teriring do'a sehingga usaha dan amal baik kita selalu mendapatkan Ridha dari Allah SWT. Amien.